

PERUBAHAN-PENETAPAN-KURSI

2024

KPTS KPU GUNUNGKIDUL NO. 493 TAHUN 2024, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 492 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, bahwa sehubungan dengan kekeliruan penulisan nama dan gelar calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 492 Tahun 2024 perlu dilakukan penetapan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 492 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 6 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 491 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 492 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang Perubahan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 492 Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Mei 2024
 - Lampiran 10 halaman